BAB II

PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).[1] Perkawinan juga disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk-kan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭhi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Beralih dari makna etimologi inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.[2]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَارْعٌ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَّاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْاَةِ وَحِلَ اِسْتِمْتَّاعٍ بِالرَّجُلٍ

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 291.
[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perkawianan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."[3]

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab terkemuka yakni:

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melaksanakan atau melakukan *mut'ah* secara sengaja," artinya kehalalan seseorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*.

Menurut Hanabila, "nikah adalah akad yang menggunakan lafad *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang."

Menurut golongan ulama Syafi'iyah, "nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita."[4] Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَنُّ اِبَاحَةَ الوَطْءُ بِلَفْظِ النِّكَاحَ اَوْ الزَّوَاجِ

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*." (al-Mahally: 206)

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan

[3] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah,* cet.9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.
[4] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) , 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduannya tidak boleh bergaul.[5]

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.[6]

Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyyudin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai, ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh).[7]

Definisi yang diberikan oleh ulama fiqih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang arab adalah *al-wat'* (persetubuhan).

Pengertian para ahli fiqih tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kehalalan hubungan kelamin.

---

[5] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.
[6] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Qohirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 19.
[7] Taqiyyudi Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar,* juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pentingnya Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara', sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT surat An-Nisā' : 3 yang berbunyi:[8]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,[9] atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan begitu pula Allah SWT, telah menjelaskan dalam surat Adz-Dzāriyāt ayat 49:[10]

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Dalam surat Yāsiin ayat 36 dinyatakan:[11]

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasang, inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan

---

[8] Al-Qur'an dan Terjemahannya, 77.
[9] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
[10] Al-Qur'an dan Terjemahannya, 552.
[11] Al-Qur'an dan Terjemahannya, 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisā' ayat 1:[12]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujutkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi "pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliẓhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibada." Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitanya dengan

[12] Al-Qur'an dan Terjemahannya, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun agama. Aspek Hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwah perkawinan adalah suatu "perjanjian". Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:[13]

a. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak,
b. Ditentukan tata cara pelaksanaan dan pemutusannya dan
c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing.

Kata "perjanjian" juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, dan tidak dilakuakan secara diam-diam.[14]

Sehubungan dengan Aspek Sosial perkawinan, maka hal ini didasarkan pada anggapan bahwah orang yang melangsungkan perkawianan bearti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu kedudukannya terhormat dan kedudukannya di masyarakat dihargai sepenuhnya.[15]

Sementara, Aspek Agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwah perkawinan merupakan perkara yang "suci". Dengan demikian perkawinan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam

---

[13] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 298.
[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka terlaksananya perintah Allah SWT atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.[16]

Dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwah perkawinan dalam hukum Islam adalah "akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidẓhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibada."[17]

Kata *miitsaqan ghalidẓhān* ini terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisā' ayat 21:[18]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."

3. **Hukum Pernikahan**

Sedangkan hukum nikah ada 5 yaitu:[19]

a. Jaiz (boleh, ini asal hukumnya). Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksutnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

---

[16] Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 298-299.
[17] Udang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 228.
[18] Al-Qur'an dan Terjemhannya, 81.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* jilid 6, cet.7 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), 22-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.

c. Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-istri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosalah kalau tidak di lakukan sedangkan bagi orang tua yang mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.

d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah.

e. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatau perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka hukumnya haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.[20]

4. Hikmah Pernikahan

[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* jilid 6, cet.7 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), 22-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa Hikmah dalam Pernikahan:

a. Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri dan membetengi dari hal-hal yang diharamkan.
b. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak-anak, memperbanyak keturunan dengan tetap menjaga keutuhan nasab.
c. Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit.
d. Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat ke bapakan dan ke ibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak.
e. Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu dan menjaga kehormatan diri bagi suami dan istri.[21]

B. Pernikahan Menurut Fiqih Islam dan Kompilasai Hukum Islam (KHI)

1. Sahnya Perkawinan Menurut Fiqih Islam

Rukun dan syarat merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

[21] Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Mandiri Sejahtera, 2007), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwah rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujutkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.[22]

Jumhur ulama sepakat bahwah rukun perkawinan itu terdiri dari:[23]

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

   Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

   ايما امراة نكحت بغير ادن وليها فنكاحها باطل (رواه الترمدى)

   "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal." (At Tirmizi)[24]

   Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda:

   لاتزوج المراة ولاتزوج المراةنفسها (رواه ابن ماجه)

   "Jaganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya dan jaganlah seseorang perempuan menikahkan dirinya sendiri." (Ibnu Majah)[25]

c. Adanya dua orang saksi

   Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

---

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinana* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.
[23] Ibid., 61.
[24] Al-Tirmizi, *Kitab Sunan Al-Tirmidzi,* jus II (Lebanon: Darul Fikr, 2003), 352.
[25] Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwainy ibn Majah, *Kitab Sunan Ibn Majah,* Jus I (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لانكاح الابولى وشاهدى عدل (رواه احمد)

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".[26]

d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
b. Akad nikah dihadiri para saksi[27]

Dalam masalah syarat pernikahan itu terdapat beberapa pendapat diantaranya para madzhab fiqih yaitu sebagai berikut:

a) Hanafiah berpendapat, bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sighat*, dan sebagian lagi berhubungan dengan calon mempelai, serta sebagian yang lainnya berkaitan dengan kesaksian.

---

[26] Imam Hafidz Ali Ibn Umar Addaru Qutni, *Sunan Addaru Qutni* (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 2001), 147.
[27] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 46-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sedangkan menurut Syafi'iyah hukum syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut *sighat*. Ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan calon suami-istri dan sebagian lagi berhubungan dengan *syuhud* (saksi).[28]

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.[29]

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
   a. Beragama Islam
   b. Laki-laki
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
   a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
   b. Perempuan
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat dimintai persetujuannya
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
   a. Laki-laki
   b. Dewasa
   c. Mempunyai hak perwalian

[28] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 46-49.
[29] Ibid., 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.[30]

2. Sahnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sahnya perkawinan menurut KHI yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

[30] Ibid., 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinana." Dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Umum

   Perkawinan itu tidak dilakukan jika bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Q.S. Al Baqarah: 221[31] yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian dalam Q.S. Al Maidah: 5[32] yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Q.S. An Nisa: 22, 23 dan 24.[33]

2. Syarat Khusus

   a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
   b. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani
   c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan
   d. Harus ada wali nikah
   e. Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa dan adil
   f. Bayarlah mahar (mas kawin)

[31] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 35.
[32] Ibid., 107.
[33] Ibid., 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pernyataan ijab dan qabul.[34]

Mengenai KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqih yang mengkaitkan rukun dan syarat. Ini di muat dalam Pasal 14 yang berbunyi:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi dan
e. Ijab dan qabul

Pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (Pasal 19), saksi (Pasal 24), akad nikah (Pasal 27). Namun sistematiknya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Mengenai wali nikah Pasal 19 KHI menyatakan bahwah, "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjunya Pasal 20 dinyatakan:

1. Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pada Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqih Islam seperti:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas

[34] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka
3. Kelompok kerabat paman, yakin saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
4. Kelompok saudara laki-lakai kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka

Sedangkan menyangkut wali hakim dinyatakan pada Pasal 23 berbunyi:

1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adhla* atau engan maka wali hakim harus dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqih. Pada Pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwah "saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi." Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada Pasal 25 yang berbunyi "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secarah langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Pada Pasal 27 KHI mengatur tentang akad nikah yang berbunyi "ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntutan dan tidak berselang waktu.

Sedangkan Pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria di mana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya. Juga diataur pada ayat 3, jika wali keberatan dengan perwalian calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.[35]

C. Problematika Pernikahan dalam Islam

1. Pernikah Dini Menurut Fiqih Islam

Pernikahan dini dalam kitab fiqih klasik biasa disebut dengan nikah *al shaghirāh*, yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum baligh.[36] Dalam prespektif fiqih, usia baligh seseorang dicirikan dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.

[35] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54-55.
[36] Muhammad Ibn 'Ali al Syaukani, *Nail Al-Authar*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara menurut Syafi'i usia *baligh* adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.

Hukum pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu *sighat* (ijab qabul), calon mempelai (suami-istri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi.[37]

Ulama yang mengesahkan pernikan dini mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a. Terdapat dalam surat Aṭ-Ṭalāq ayat 4:[38]

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Dalam ayat ini disebutkan bahwah *iddah* (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah *monopouse* adalah 3 bulan. Adanya *iddah* bagi wanita yang belum haid menunjukkan

[37] Muhammad Ibn 'Ali al Syaukani, *Nail Al-Authar*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 232.
[38] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan menikahkanya karena *iddah* tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.[39]

b. Terdapat dalam surat An-Nūr ayat 32:[40]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,[41] dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

c. Pernikahn Nabi dengan Siti 'Aisyah sebagaimana tertulis dibeberapa hadits "nabi menikahiku ketika akau berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika akau berusia 9 tahaun."[42]

d. Riwayat dan atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil. Seperti Ali ibn Abi Thalib yang mengakadkan pernikahan Ummi Kultsum dengan 'Urwah ibn Zubair dan "Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti ibn al-Musayyah dan 'Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan pernikahan di bawah umur.[43]

---

[39] Nurul Mukhlisin,*Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Mandiri Sejahtera,2007), 180.
[40] AlQur'an dan Terjemahnya, 354.
[41] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.
[42] Nurul Mukhlisin,*Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Mandiri Sejahtera,2007), 101
[43] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah, juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 683.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkadung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (*sekufuk*) bagi si wanita.[44]

f. Sahnya pernikahan ini juga didasarkan pada prinsip bahwah *baligh* bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan.[45]

Sedangkan ulama yang tidak membolehkan pernikahan seseorang yang belum baligh atau semakna dengannya seperti Ibn Syubromah, Abu Bakr al-A'sham dan Usman al-Batti berpendoman kepada dalil berikut:[46]

a. Terdapat dalam surat An-Nisā' ayat 6:[47]

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Meskipun secara eksplisit tidak menerangkan tentang kondisi *baligh* sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat ini mengandung makna bahwah kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia *baligh* dan *rusyd* (kepandaian) seseorang dalam mengurus harta. Menurut ibn Hazm jika anak-anak masih kecil diperbolehkan menikah maka esensi ayat ini akan terabaikan.

---

[44] Ibid.
[45] Ibid., 684.
[46] Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jus II (Beriut: Dar al-Fikr, 1983), 115
[47] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang-orang yang belum baligh dipandang belum mengerti esensi dan tujuan menikah sehingga pernikahan dini justru akan menyebabkan mudharat mengingat begitu bertanya beban tangung jawab di dalam kehidupan pernikahan. Ibnu Syubromah berpendapat, "agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh), nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Mengenai pernikahan Nabi dengan Aisyah ibnu Syubromah nenganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya, sebaliknya mayoritas pakar hukum Islam melegalkannya pemahaman ini merupakan hasil interprestasi dari surat Aṭ-Ṭalāq: 4[48]

Untuk meluruskan riwayat pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah r.a, berdasarkan data-data yang dipaparkan dari hasil riset Dr. M. Syafii Antonio dalam bukunya, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager* (2007).[49] Data-data berikut dapat digunakan untuk menganalisa umur Aisyah r.a:

Data Ke-1, Al-Tabari mengatakan, "semua anak Abu Bakar (4 orang) dilahirkan pada masa jahiliyah dari 2 istrinya." Itu artinya Aisyah r.a lahir

[48] Sayid Sabiq, Al-Fiqh Sunnah, jus II (Beriut: Dar al-Fikr, 1983), 135.
[49] Bintang Asy- Sura's Blog. Meluruskan Riwayat Pernikahan Rasulullah saw-Aisyah r.a .https://bin99.wordpress.com/about/meluruskan-pernikahan-rasulullah-saw-aisyah-r.a/ Minggu, 06 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum Rasulullah menerima wahyu. Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun sebelum Hijrah ke Madina dan Aisyah tinggal bersama Rasulullah di tahun ke-2 Hijriyah, umur Aisyah sekurang-kurangnya pada saat itu 14 tahun, bukan 9 tahun.[50]

Data Ke-2, Ibn Hajr mengatakan, "Fatimah dilahirkan ketika Ka'bah dibangun kembali, ketika Nabi SAW berusia 35 tahun fatimah berumur 5 tahun lebih tua dari Aisyah." Itu artinya, Aisyah r.a lahir bersamaan dengan tahun Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Artinya pada saat hijrah, umur Aisyah r.a adalah 13 tahun dan saat tinggal bersama rasulullah aisyah berumur 14 tahun, bukan 9 tahun.[51]

Data Ke-3, menurut Abdul Rahman ibn Abi Zanna, "Asma lebih tua 10 tahun dibandingkan adiknya (Aisyah r.a)." Itu artinya umur Asma dan Aisyah selisih 10 tahun." Berapa umur Aisyah? Secara sederhana kita harus lihat umur Asma. Para ulama salaf sepkat Asma meninggal pada umur 100 tahun di tahun ke 73 H. Berdasarkan sumber berikut, [52]

> Menurut Ibn Kathir: Asma melihat pembunuhan anaknya pada tahun 73 H dan 5 hari kemudian Asma meninggal. Menurut riwayat lainnya, dia meninggal 10 atau 20 hari, atau 100 hari kemudian. Riwayat paling kuat adalah 100 hari kemudian. Pada waktu Asma meninggal, dia berusia 100 tahun.
>
> Menurut Ibn Hajar al Asqalani, "Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada 73 atau 74 H." Itu artinya saat Hijrah umur Asma adalah 27 tahun. Jika Aisyah lebih muda 10 tahun dari

[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asma, maka dapat disimpulkan Aisyah berumur 17-18 tahun saat Hijrah ke Madinah. Artinya Aisyah r.a tinggal berumah tangga dengan Rasulullah saat berumur 18-19 tahun, bukan 9 tahun.

Data Ke-4, dalam Sahih Bukhari ditemukan satu riwayat dari Zuhri bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah r.a. riwayat ini hanya diriwayatkan oleh 2 orang perawi Mesir, 1 perawi Syam dan 2 perawi Madinah. Hadist ini isinya panjang sekali. "Ummul Mukminin bercerita dengan sangat detail dan rinci kejadian di rumahnya sejak pelantikan kerasulan hingga hijrah bapaknya, yaitu abu Bakar ash Shidiq ke Habsyah. Aisa r.a ingat betul siapa saja yang datang dan pergi dari rumahnya. Jika kita perhatikan seksama isi hadits tersebut, tentulah kita mempercayai bahwah Aisyah r.a yang menceritakan hadist tersebut bukanlah seorang bayi. Sekurang-kurangnya dia berumur 6-7 tahun. Karena pada umur itulah seorang manusia sudah bisa mengingat dan mengenali kejadian di sekitarnya.[53]

Jadi secara tidak langsung data diatas membantah pembenaran-pembenaran yang dipaksakan ulama terkait tentang umur Aisyah r.a:

a. Menganggap pernikahan seperti itu adalah wajar pada masa itu
b. Pernikahan tersebut menunjukan bahwah Aisyah r.a sudah matang berumah tanggah sejak kecil dan merupakan kehebatan Islam dalam membentuk kedewasaan seorang anak.

Bagaimanapun, penjelasan di atas tidak bisa diterima begitu saja oleh akal sehat. Hanya orang naif yang mempercayai jawaban itu dan

[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung terus menerus mengkampanyekan pernikahan Aisyah r.a saat berumur 6 tahun. Akibatnya fitnah besar telah datang terhadap kehormatan diri Rasulullah yang suci, pribadi yang maksum, teladan umat Islam.[54]

2. **Syarat-Syarat Pernikahan Dini dalam Perspektif Kitab-Kitab Fiqih**

Meskipun mayoritas ulama membolehkan pernikahan dini, namun tidak berarti bahwah pernikahan ini dapat dilaksanakan tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, pihak yang berhak melangsungkan pernikahan tersebut hanyalah ayah, kakek dan hakim. Ulama Syafi'iyah menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan dini yaitu:[55]

a. Antara ayah dan anak tidak terjadi permusuhan
b. Ayah dan anak tersebut harus meminta mahar *mitsl* (maskawin yang sesuai kebiasaan setempat) kepada calon suaminya
c. Maskawin tersebut berupa mata uang yang berlaku di daerahnya.
d. Calon suami dari anak tersebut bukan orang yang kesulitan dalam memberikan maskawin.
e. Ayah anak tersebut tidak menikahkan dengan orang yang akan memberatkannya, seperti orang buta atau orang yang sangat tua.

---

[54] Bintang Asy- Sura's Blog. Meluruskan Riwayat Pernikahan Rasulullah saw-Aisyah r.a .https://bin99.wordpress.com/about/meluruskan-pernikahan-rasulullah-saw-aisyah-r.a/ Minggu, 06 Desember 2015.

[55] Ahmad Izzudin, "*Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Indonesia.*" De Jure Jurnal Syariah dan Hukum (ttp: Januari 2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Anak perempuan tersebut belum mempunyai kewajiban haji, karena adakalahnya seorang suami mencegah istrinya haji dengan alasan haji bisa ditunda padahal anak tersebut ingin segera melaksanakannya.[56]

3. **Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Asas ini juga diterapkan oleh sekitar 17 negara muslim, dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda.[57]

Ketentuan usia calon mempelai diatur di dalam KHI Pasal 15 yang berbunyi:

> "Untuk kemaslahatan keluaraga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakauakan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

KHI dalam hal ini memang tidak memberikan atauran yang berbeda dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, akan tetapi ia menjelaskan

---

[56] Ahmad Izzudin, "*Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Indonesia.*" De Jure Jurnal Syariah dan Hukum (ttp: Januari 2009), 5.
[57] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini. Yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 di dalam Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas minimum calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk.[58]

Semua ketentuan sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (6).

Batasan umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al Jazair misalnya membatasai umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-lakinya 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia

[58] Amir Nuruddin, *Hukum Islam di Indonesia*: *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prada Media Group, 2006), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanita berkisaran 15 dan 16 tahun.[59]

Yang jelas dengan dicantumkannya secara ekplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap, di dalam buku *Hukum Perkawinan Nasional, Exprssip Verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih mudah usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan "*Kawin Gantung*."[60]

Dengan adanya batasan usia maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam Adat maupun Hukum Islam sendiri dapat terhindari. Adapun bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua sebagaimana diataur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam hal ini KHI memberikan aturan yang sama.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju angka kelahiran lebih tinggi serta

---

[59] Muhammad Nasir, Batas Usia Perkawinan. http://Makalahhukumislamlengkap.blogspot.com/2013/12/batas-usia perkawinan.html?m=1. 06 Desember 2015.

[60] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita terganggu. Dengan demikian pengaturan batas usia dalam pernikahan sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwah calon suami dan istri telah masak jiwa serta raganya. Tujuan utamanya yakni agar terciptanya perkawinan yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat mewujutkan keturunan yang baik dan sehat.[61]

Terlepas dari itu semua ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur tentang batasan usia perkawinan telah menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ini menunjukkan bahwah Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain kitab-kitab fiqih klasik (kitab kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pendoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Dalam artian bisa jadi bahawah Undang-Undang Perkawinan tidak mewakili hukum Islam, sebaliknya teks-teks fiqih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami. Inilah salah satu penyebanya praktek pernikahan dini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat. Al-Qur'an dalam hal ini telah menyatakan dengan jelas pada surat Ar-Rūm ayat 21:[62]

[61] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1957), 26.
[62] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan pada surat An-Nisā' ayat 6:[63]

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Adapun hadist Nabi dari abdullah Ibn Mas'ud mutafaqun alaihi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

[63] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Wahai para pemudah barang siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah."[64]

D. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

1. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut Fiqih Islam

Islam telah melarang dan mengharamkan segala perbuatan yang mendekati zina serta penyebab-penyebabnya. Dengan ini islam telah bersungguh-sungguh menjaga agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membawah kepada kehancuran. Seperti halnya *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan *khalwat.* Islam menyariatkan nikah, meringankan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang shalehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing.[65] Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai yang mulia. Diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al Mu'minūn ayat 5:[66]

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya."

---

[64] Amir Nuruddin, *Hukum Islam di Indonesia*: *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prada Media Group, 2006), 68-72.
[65] Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 70-71.
[66] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini telah jelas memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan serta hanya menyalurkannya pada tempat-tempat yang baik serta halal, dalam hal ini Allah SWT mengingatkan kepada manusian agar menjaga nafsu syahwat yang tidak terbatas. Sebab kerusakan dalam rumah tangga dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, serta dampaknya dari penyebaran berbagai bibit penyakit di dalamnya, dan menghadapkan pada kebinasaan.[67]

Sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat kita karena begitu bebasnya kesempatan untuk bergaul satu sama lain baik dimedia sosial ataupun kehidupannyata yang tidak mengenal batasan. Banyak para remaja di zaman ini yang menghiraukan batasan-batasan itu serta menganggap remeh larangan yang diharamkan, maka tak heran terjadi sebuah kehamilan dalam pergaulan bebas tersebut. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwah laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya (dikawinkan paksa), dan setelah perkawinan mereka maka selesailah kemelut permasalahan itu tadi tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "kawin hamil" disini ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

[67] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua; ulama yang mengharamkan dan ulama yang membolehkan.[68] Akan tetapi, secara lebih rinci pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

a. Abu Hanifah, berdasarkan riwayat Hasan dikabarkan bahwah beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.[69]
b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwah perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.[70]
c. Ulama Malikiyah tidak membolehkana perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibar'*, pernikahan tersebut batal dengan sendirinya), karena khawatiran

[68] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.
[69] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islmai wa Adillah* (Beirut: al-Fikr 1986), 649.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi saw. melarang kita menyirami tanaman orang lain.[71]

d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasanya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin,[72] sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisā' ayat 21:[73]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."

e. Ulama Hanabila menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanabila, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wania hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum

[71] Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 69.
[72] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islmai wa Adillah* (Beirut: al-Fikr 1986), 659.
[73] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak itu lahir maka haram bagi wanita tersebut untuk menikah karena Nabi saw. melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.[74]

2. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman,[75] sebagaimana terdapat pada surat An-Nūr ayat 3:[76]

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

> "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbutan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

f. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungannya yang sah, boleh

[74] Yahya Abdurahman Al-Khatib, Fiqih Wanita Hamil (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 69.
[75] Ibid.
[76] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.[77]

Dan karena kebetulan diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka kebetulan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut ajaran Madzhab Syafi'i perempuan hamil yang tidak perna bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat Al-Qur'an sebagaimana terdapat pada surat Aṯ-Ṭalāq ayat 4:[78]

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Madzah Syafi'i itu disetejui oleh dua mazhab

[77] Ibid.
[78] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi'i semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.

Para ulama Madzhab Syafi'i tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikitpun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.[79]

2. **Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut KHI**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3).

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

[79] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktisi II* (Bandung: Karisma, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang, setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam KHI, ditetapkan bahwah wanita yang hamil karena zina dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Subtansi pasal ini dapat ditafsirkan bahwa wanita hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat peneranag yang menyatakan:[80] (1) Seorang wanita yang hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan ayat (2) dan (3) Pasal 46 RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, merupakan pengulanga terhadap KHI, Pasal 53 ayat (2) dan (3).

[80] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara empiris, wanita yang hamil di luar pernikahan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:[81]

1. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka; mereka melakukanya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan, "kumpul kebo".
2. Dari persetubuhan yang dilakuakan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka. Salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

E. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama halnya dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, dan *maṣlaḥah* itu sendiri bermakna *nafū* dari *wazan fiilnya as-ṣhalaḥ* yang mana artinya lawan dari *mafsāda*. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung kemanfaatan. Secara terminologi menurut Imam Ar-Razi, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh syari' kepada hambanya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya. Dari pemaparan di atas terdapat berbagai ulama ushul fiqh yang mendefinisi *maṣlaḥah*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung

[81] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 112-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsipnya *maṣlaḥah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Maksutnya adalah menjaga *maqasid as-syari'ah* yang 5 yakni agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Dan setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqasid as-syari'ah* maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika tidak ada unsur dari *maqasid as-syari'ah* maka merupakan *mafsāda*, sedangkan pencegahanya adalah *maṣlaḥah* begitupula dengan apa yang didefinisikan Al-Khawarizmi. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[82]

Maṣlaḥah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah dan mursalah*. Kata *maṣlaḥah* telah diterangkan panjang lebar diatasa yakni mengandung arti "manfaat", dan kata *mursalah* bearti "lepas". Gabungan dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, bearti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah*

[82] Narun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[83] Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwah *maṣlaḥah mursalah* merupakan metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbat*) islam, namun tidak berdasarkan nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqāsid as syari'ah*).

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari pembagian *Maṣlaḥah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya:

1) *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Maṣlaḥah Ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah* ini meliputi (1) memelihara agama (*muḥafaẓat al-dīn*), untuk memelihara agama maka disyari'atkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; (2) memelihara jiwa (*muḥafaẓat al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*; (3) memelihara keturunan (*muḥafaẓat al-nasl*),

[83] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera; (4) memelihara harta benda (*muḥafaẓat al-māl*), untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi hukuman; dan (5) memelihara akal *muḥafaẓat al-'aql*, untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (khamr).[84] Sementara itu, ada ulama yang memasukkan yang kelima, yaitu memelihara kehormatan (*muḥāfaẓat al-'ird*) secara berdiri sendiri. Hanya saja bagi yang mencantumkan lima, maka *al-'ird* dimasukkan dalam memelihara keturunan (*nasl* atau *nasb*)[85] dan ada yang memasukkan dalam memelihara jiwa (*nafs*) seperti Abd. Wahhāb Khallaf.[86] al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Shāṭibī termasuk ulama yang memesukkan *al-'irḍ* ke dalam *nasl.*[87]

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍarūriyah.* Misalnya, menikahkan anak-anak,

[84] Ramli SA, *Muqaranah Mazaib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161.
[85] Fāḍil Abd al-Waḥid Abd al-Rahman, *Al-Anmūdhaj fī Uṣūl Al-Fiqh* (Baghdad: Matba'at al-Ma'arif, 1969), 248.
[86] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, vol. 2, terjemah Moch. Tochah Mansoer dan Iskandar Al-Barsani (Bandung: Risalah Bandung, 1983), 141.
[87] Jāsur 'Awdah, *Fiqh Al-Maqāṣid* (Firjinia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 2008), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya meng*qaṣar* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan musafir.[88]

c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyah*

Maṣlaḥah ini juga bisa disebut *maṣlaḥah takmīliyah* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.[89]

2) *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum (naṣ) untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qiṣāṣ* untuk peminum khamar demi untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.[90]

---

[88] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami,* vol 2 (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.
[89] Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh,* vol. 2, cet II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328.
[90] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah Mulghah*

Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat, dapat disimpulkan *Maṣlaḥah Mulghah* yakni *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan nas. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu pada ayat 11 surat An-Nisā' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥat* itu, bukan *maṣlaḥat* di sisi Allah.[91]

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

al-Maṣlaḥah al-Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasasn hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Misalnya, peratutan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus

[91] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengaturnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.[92] Misalnya lagi, pernikahan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami-isteri.[93]

3. **Kedudukan *Maṣlaḥah* Sebagai Sumber Hukum**

Maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlaḥah* menjadi ladasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama *ushuliyyin* membahas persoalan *al-maṣlaḥah* dalam dua pokok bahasan, yaitu: pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *al-maṣlaḥah* sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua; *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum. Kajian mengenai *al-'illah* berkaitan dengan pembahasan diseputar masalah *qiyaṣ* (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada *naṣ*-nya dengan hukum masalah yang ada *naṣ*-nya karena diantara keduanya terdapat kesamaan dari segi *'illah.* Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh

[92] Ibid., 149-150.
[93] Ramli SA, *Muqaranah Mazaib...,* 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naṣ atau *ijma* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsada.* Dalam hal itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlaḥah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *naṣ* yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

al-maṣlaḥah sebagai dalil penetapan hukum pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/ melegitimasinya sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak.[94]

a) Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama Ushul Fiqih sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah. Karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, antara lain :

[94] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* cet II (Jakarta: Azmah, 2011), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan - ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlaḥah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada maslahah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat Al-Qiyamāh :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (القيامة /٧٥:٣٦)

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)"

2) Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.[95]

Dengan alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah*

[95] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusian itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya dalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, hal-hal yang dianggap *maṣlaḥah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum jika tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.[96]

[96] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan berdasarkan alasan tersebut di atas dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, saya kira lemah. Karena kenyataan berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, diharapkan tidak adanya penyalagunaan di dalamnya.

4. Syarat-syarat *Maṣlaḥah*

Para ulama' yang menjadikan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* atau dalil sangat berhati-hati menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikan *hujjah*. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:[97]

1) Berupa kemaslahatan hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-

[97] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* cet I (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Misalnya ada anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan *ṭalāk* itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria dengan dasar emansipasi wanita dan kesetaraaan *gender* hal ini adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan *ṭalāk* berada di tangan suami sebagai mana dalam hadits.

عن ابن عمر أنه طلق امر أته وهي حائض، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقل : مره فليراجعها وهي طاهر أو حامل (رواه ابن ماجه)

> "Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil." (HR. Ibnu Umar)

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menthalak istri adalah suami.

2) Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.[98]

Berkaitan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah,* jumhur ulama' sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *maṣlaḥah* hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah-masalah ibadah. Sedangkan, yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah nash baik melalui al- Qur'an atau al-Hadis.[99]

Penggunaan *maṣlaḥah* hanya diperbolehkan pada masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang *mu'āmalah* dan adat saja. Prinsip *maṣlaḥah* juga harus memprioritaskan tujuan-tujuan syara' yang meliputi lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.[100]

Maṣlaḥah merupakan salah satu bentuk ijtihad yang sistematis dan mempunyai akar dalam Islam yang kuat, dikarenakan *maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad yang mampu menghasilkan hukum yang komperhensif dan berkembang dengan konsisten. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad yang sangat tepat untuk menghadapi sekaligus menjawab persoalan hukum kontemporer yang belum ada ketentuan *nash* yang jelas.[101]

---

[98] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2005), 152-153.
[99] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Azam, 2011), 332.
[100] Abdul Halim, "*Maslahah Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam Studi Pemikiran al-Ghazali*", di dalam : *Antologi Kajian Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 129.
[101] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sofyan Zefri dalam tesisnya "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", seorang hakim pengadilan agama mengemukakan, dalam menggunakan *maṣlaḥah* sebagai metode penentuan hukum pada era kontemporer seperti dewasa ini, *maṣlaḥah mursalah* harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan *maqāṣid al syar'i,* semangat ajaran dan kaidah hukum Islam.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan.
3. Kemaslahatan tersebut harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat.
4. Kemaslahatan tersebut memberikan kemudahan dalam penerapannya.[102]

[102]Ibid., 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id